

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dengan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan secara tidak langsung mendapat imbalan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung pada tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pentingnya pengelolaan yang baik khususnya dari segi pemungutan pajak.

Salah satu penerimaan jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dengan hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Direktorat Jendral Pajak dengan unit operasionalnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dalam peranan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan oleh Kecamatan kepada Desa kemudian diurus oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak

Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung dengan pemungutannya secara langsung kepada wajib pajak, kemudian terhitung terutang pada saat awal tahun berikutnya. Dalam penatalaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat ini

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum optimal dengan berbagai kendala serta situasi yang dialami oleh Masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satu kendala yang sering terjadi pada waktu ke waktu, sebagian besar wajib pajak masih belum patuh serta kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih rendah.

Salah satu kendala dengan adanya Corona Virus (Covid-19) saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menjadi pengaruh pada penerimaan Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan berbagai kendala yang di alami oleh Masyarakat sebagai Wajib Pajak, dengan salah satu permasalahannya yaitu sebagian besar banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak stabilnya pendapatan karena kebijakan dari tempat kerjanya.

Dengan situasi Corona Virus (Covid-19) saat ini menjadi permasalahan dan kendala bagi Masyarakat luas, salah satunya permasalahan yang di alami oleh Masyarakat umum sebagai pekerja harian lepas atau Wiraswasta yang

tidak tentu pendapatan setiap waktunya. Maka hal ini menjadi kendala serta masalah dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berikut ini Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 s/d 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2021

Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	
	Jumlah	Jumlah	Persentase
2015	Rp. 25.883.603.775,.	Rp.21.533.040.906,.	83,19%
2016	Rp.25.934.083.073,.	Rp.21.740.772.559,.	83,83%
2017	Rp.32.463.797.636,.	Rp.26.699.294.943,.	82,24%
2018	Rp.44.062.823.108,.	Rp.34.656.731.945,.	78,65%
2019	Rp.63.603.265.943,.	Rp.49.350.249.923,.	77,59%
2020	Rp.67.154.466.647,.	Rp.50.165.631.815,.	74,70%
2021	Rp.68.492.632.457,.	Rp.51.822.303.851,.	75,66%
	Rata-rata		79,41%

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang.

Pada tabel 1.1 menggambarkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2015 s/d 2021 rata-rata adalah 79,41% atau dari persentase 74,70% s/d 83,83%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan tersebut masih belum optimal karena

masih belum sesuai dengan tabel yang diharapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu sebesar 100%.

Dari tabel tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2015-2021 semakin lama semakin rendah. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2015-2021 masih belum optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kepatuhan wajib pajak yang berakibat pada rendahnya penerimaan pajak. Salah satunya diduga karena Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:90) :
"Kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan."

Hal ini yang menjadi kendala dari kurang optimalnya dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak diduga kurangnya kepatuhan serta kesadaran didalam diri masih rendah, dan sebagian wajib pajak masih belum paham apa itu pajak khususnya pada pajak bumi dan bangunan, dengan asal mengetahui dan menerimanya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Salah satu yang menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan diduga tidak sampainya serta kurang

optimalnya terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Hal ini menjadi kendala karena terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai yang diterima dalam target rencana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Upaya untuk mengoptimalkan dari berbagai kendala di atas yang harus adanya kesadaran dari setiap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya serta macetnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Dan harus adanya evaluasi pada terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, apakah sudah sesuai serta akurat penyampaiannya kepada wajib pajak yang berhak menerimanya atau masih ada kendala yang mungkin Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak sampai ke wajib pajak.

Maka dari itu, diduga Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, karena dengan adanya berbagai kendala salah satunya dari Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak optimalnya dengan kesesuaian target dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang dan pengaruhnya terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak sampainya kepada wajib pajak.

Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan diduga menjadi kendala dan permasalahan dalam kelancaran membayar pajak bumi dan bangunan karena dengan tidak sampainya setelah terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dan tidak akuratnya terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak yang berhak menerimanya.

Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terkait dengan pajak terhutang selama satu tahun. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dokumen yang memperlihatkan dan ditujukan kepada wajib pajak dengan tujuan mengingatkan atas utang yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan.

Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang didalamnya terdapat tentang luas tanah atau bangunan, kelas tanah atau bangunan serta besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan keterangan jatuh tempo untuk pembayaran.

Disini digambarkan data Target serta Realisasi ketetapan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 s/d 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2021

Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	
	SPPT PBB	SPPT PBB	Persentase
2015	819.488	693.831	84,67%
2016	805.160	698.165	86,71%
2017	801.944	663.101	82,69%
2018	800.704	638.086	79,69%
2019	813.339	636.122	78,21%
2020	824.280	603.372	73,20%
2021	830.373	624.243	75,18%
	Rata-rata		80,05%

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang.

Pada tabel 1.2 menggambarkan bahwa realisasi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2015 s/d 2021 rata-rata adalah 80,05% atau dari persentase 73,20% s/d 86,71%. Hal ini menunjukkan bahwa Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut masih belum optimal karena masih belum sesuai dengan tabel yang diharapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal yang diharapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan kondisi ini dapat dijelaskan bahwa Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mengalami kendala tidak optimalnya dari sesuai target yang diharapkan dan mengalami kendala yang kemacetan pembayaran dengan tidak terpenuhinya Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target.

Salah satu permasalahan bagi masyarakat dengan adanya wabah Covid-19 menjadi suatu hambatan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan berbagai masalah salah satunya perubahan pada ekonomi dari setiap masyarakat, menjadi hambatan untuk membayar pajak, dengan dibatasnya kegiatan yang berkerumun dan disetiap perusahaan yang melakukan rotasi waktu kerja sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, karena perubahan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat menjadi tidak efisien dalam melakukan kewajibannya karena salah satu kendala dalam keuangan.

Salah satu untuk mengoptimalkan kembali dalam harapan target yang telah direncanakan pada awalnya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang harus ada evaluasi antara penerbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan pemeriksaan apakah sudah tertuju kepada wajib pajak atau diduga ada kesalahan penulisan dari Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak enggan untuk membayar dan terkadang wajib

pajak jika ada kesalahan teknis dari terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan malas untuk mengurusinya.

Maka dari itu, harus adanya evaluasi serta komunikasi antara pihak penerbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan wajib pajak. Sebagai salah satu permasalahan tidak optimalnya dalam kelancaran kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, maka dari kedua pihak harus saling komunikasi dengan apa yang menjadi kendala dan khususnya kendala apa yang menjadikan jumlah Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang.

Penerapan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang kemungkinan akan meningkat setiap tahunnya apabila dengan konsisten untuk melakukan terbitan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan akurat dan sempurna kepada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Penyebab masih belum optimalnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, hal ini menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satunya pendapata menjadi tidak optimal dan pembangunan-pembangunan menjadi terhambat.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan adanya kesadaran serta kepatuhan dan dorongan sosialisasi kepada wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak adanya pelanggaran terhadap aturan oleh wajib pajak. Serta penerapan kepada wajib pajak lebih akurat lagi dan tertuju sempurna sebagai yang berhak penerimanya.

Hal ini Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena penerimaan yang masuk dalam pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan ini masih belum optimal tidak sesuai target. Maka dari itu, harus adanya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada tingkat kesadaran wajib pajak serta penerapan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak sudah akurat dengan sempurna ataukah belum dengan hambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta hubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Dengan pentingnya masalah penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, sebagai dinas yang berwenang dalam melakukan hal hal jenis pendapatan khususnya masalah pajak bumi dan bangunan. Karena fenomena yang terjadi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, maka tingkat kesadaran serta kepatuhan dan

penerapan SPPT wajib pajak harus diperhatikan, bahwasannya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kondisi yang tidak stabil dengan belum optimalnya penerimaan sesuai target.

Sekian banyak Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dikeluarkan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu membuktikan bahwasannya masih banyak yang belum sadar serta patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu dengan adanya fenomena di atas, maka perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dorongan dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, dengan maksud hal ini agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang bisa berjalan sesuai harapan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan lancar jika hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan fenomena di atas dan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pendapatan daerah maka bagi penulis hal, ini sangat penting sebagai untuk mengambil judul skripsi : “PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI BAPPENDA KABUPATEN SUMEDANG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi serta penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak masih rendah pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
2. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum optimal pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
3. Kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya pajak masih rendah pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
4. Upaya teguran atas kurang patuhnya kepada wajib pajak masih rendah pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang belum diterima oleh sebagian wajib pajak pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
6. Keakuratan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak masih rendah pada Bappenda Kabupaten Sumedang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah digunakan diatas, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi :

1. Penerapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
3. Seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dirumuskan dengan maksud atau tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Dari hasil Penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penulisan proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas dalam menempuh Ujian dalam memperoleh Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Selain itu, penulis berharap dengan

proposal ini dapat memberikan ilmu serta wawasan tambahan dalam bidang praktek perpajakan yang terjadi di Indonesia dan fenomena-fenomena yang terjadi didalamnya.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang berguna bagi Bappenda Kabupaten Sumedang, serta menjadi koreksi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Bappenda Kabupaten Sumedang.
3. Bagi Masyarakat umum, dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan dan pembuatan penelitian selanjutnya dengan fenomena masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta menjadi bahan bacaan bagi pengguna dan memberikan nilai tambahan bagi semua.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, dapat menjadi kajian tentang kaitannya antara Penerapan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bappenda Kabupaten Sumedang.
2. Bagi peneliti, sebagai bahan kemampuan dalam pengujian serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan serta

untuk mengetahui apakah penerapan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan di Bappenda Kabupaten Sumedang telah berjalan lancar dan baik sesuai perencanaan.

